

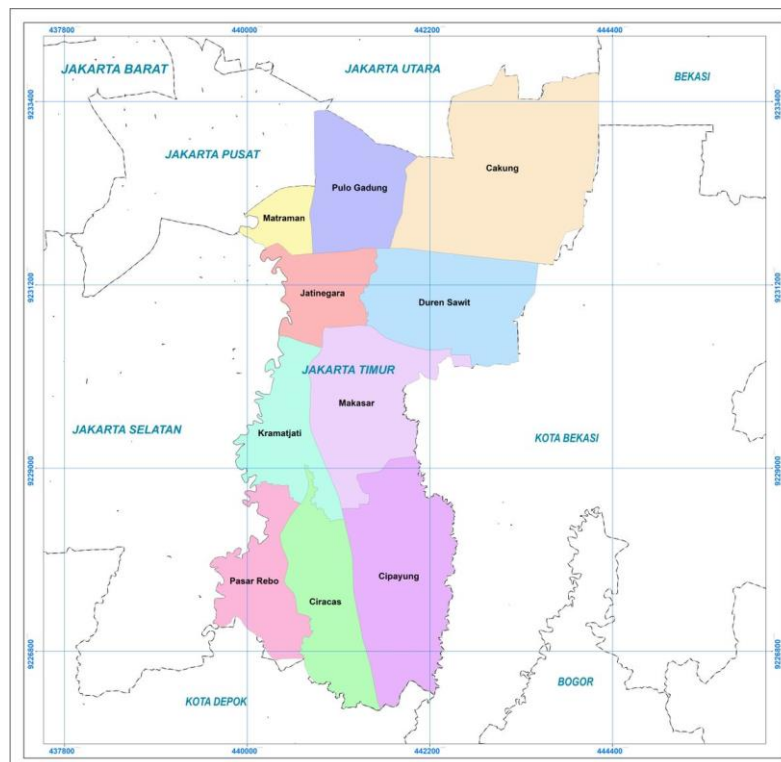
BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini, seluruh informasi yang berkaitan menjadi objek penelitian, dengan penekanan pada deskripsi umum mengenai Kota Jakarta Timur dan Kecamatan Jatinegara, terutama Kelurahan Bidara Cina dalam konteks geografis dan demografis. Selain itu, bagian ini juga mencakup penjelasan menyeluruh terkait Program Keluarga Harapan.

2.1 Gambaran Umum Kota Jakarta Timur

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Jakarta Timur



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024.

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebuah wilayah administratif yang terletak di bagian timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Struktur pemerintahan di Kota Administrasi ini terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo,

Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung, dan Matraman. Selain itu, Kota Administrasi Jakarta Timur mencakup 65 kelurahan yang terbagi menjadi 711 Rukun Warga (RW) dan 7.950 Rukun Tetangga (RT). Kota ini memiliki visi dan misi yang dirumuskan sebagai berikut:

A. Visi

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern.”

B. Misi

1. Mewujudkan Jakarta Timur menjadi kota modern yang terstruktur secara optimal, selaras dengan implementasi yang konsisten terhadap rencana tata ruang wilayah.
2. Menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang terbebas dari permasalahan kronis, seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, pengelolaan sampah, dan lainnya.
3. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang inklusif dan toleran, dengan kesadaran yang tinggi dalam memelihara lingkungan kota
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.1.2 Kondisi Geografis Kota Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administratif di bawah yurisdiksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terletak di bagian paling timur dari provinsi tersebut. Secara geografis, wilayah ini berada di antara

106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'37" Lintang Selatan, dengan luas mencapai 188.03km² atau sekitar 28,37% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur sebagian didominasi oleh dataran rendah, sehingga terdapat 5 (lima) sungai utama, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Kali Malang, Kali Cipinang, dan Cakung yang mengalir melalui wilayah ini.

Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur terstruktur ke dalam 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulogadung, dan Kecamatan Matraman. Setiap kecamatan ini merupakan entitas administratif yang berfungsi sebagai unit pelaksana pemerintahan lokal. Berikut adalah batas-batas wilayah dari Kota Administrasi Jakarta Timur:

1. Utara : Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat
2. Timur : Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat)
3. Selatan : Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat)
4. Barat : Kota Administrasi Jakarta Selatan

2.1.3 Kependudukan

Secara demografis, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terluas di antara kota-kota lainnya dalam Provinsi DKI Jakarta, dan juga memiliki jumlah penduduk tertinggi. Dalam analisis demografi, dua sumber data utama yang digunakan adalah registrasi penduduk dan survei kependudukan, seperti Susenas, Sensus Penduduk, Supas, dan lainnya. Registrasi penduduk mencatat individu yang

secara resmi terdaftar sebagai penduduk di wilayah kelurahan, sementara survei kependudukan mencakup semua individu yang telah tinggal di wilayah kelurahan selama enam bulan atau lebih, atau yang meskipun tinggal kurang dari enam bulan namun berencana untuk menetap lebih lama. Berikut adalah jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Jakarta Timur, yaitu:

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Jakarta Timur Tahun 2020-2022

No	Kecamatan Jakarta Timur	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Timur		
		2020	2021	2022
1.	Pasar Rebo	220.583	222.670	225.379
2.	Ciracas	296.316	299.399	303.325
3.	Cipayung	285.650	290.306	295.829
4.	Makasar	207.293	208.365	210.004
5.	Kramat Jati	298.437	299.449	301.271
6.	Jatinegara	301.717	303.687	306.489
7.	Duren Sawit	414.604	415.356	417.226
8.	Cakung	559.040	561.640	565.764
9.	Pulogadung	281.319	281.698	282.833
10.	Matraman	172.180	173.730	175.763
Total	Kota Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, 2022.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Jatinegara

Kecamatan Jatinegara, yang kini merupakan bagian dari wilayah Kota Jakarta Timur, memiliki sejarah yang signifikan dalam konteks kolonialisme. Pada masa kolonial, Jatinegara, yang dahulu dikenal sebagai *Meester Cornelis*, berstatus sebagai sebuah kabupaten di wilayah Karesidenan Jakarta (Batavia). Nama Jatinegara mulai digunakan pada tahun 1942, setelah pendudukan Tentara Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda, menggantikan nama "*Meester*" yang

dianggap terlalu identik dengan Belanda. Berikut ini adalah peta yang menunjukkan persebaran wilayah di Kecamatan Jatinegara.

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kecamatan Jatinegara



Sumber: <https://timur.jakarta.go.id>

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Jatinegara

Kecamatan Jatinegara adalah salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terletak pada koordinat $106^{\circ} 49' 35''$ Bujur Timur dan $06^{\circ} 10' 37''$ Lintang Selatan. Kecamatan ini mencakup 5,45 persen dari total luas wilayah Kota Jakarta Timur yang mencapai 188,03 km². Berikut ini adalah batas-batas wilayah yang mendefinisikan Kecamatan Jatinegara:

1. Utara : Kecamatan Pulo Gadung dan Matraman
2. Timur : Kecamatan Duren Sawit

3. Barat : Kecamatan Tebet
4. Selatan : Kecamatan Makasar dan Kramat Jati

Kecamatan Jatinegara dibatasi oleh aliran Sungai Ciliwung dan Kali Sunter, serta dilewati oleh beberapa aliran sungai di wilayah Cipinang. Selain itu, terdapat Kali Malang, sebuah sungai buatan yang berperan penting dalam pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan instalasi air minum. Penggunaan lahan di Kecamatan Jatinegara didominasi oleh kawasan perumahan, yang mencakup 77,09% dari total luas wilayah, sementara penggunaan lahan terkecil adalah untuk kawasan industri, hanya sebesar 2,16%. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan luas wilayah masing-masing kelurahan di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kelurahan di Kecamatan Jatinegara Tahun 2024

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Kelurahan Bidara Cina	1,26
2.	Kelurahan Cipinang Cempedak	2,38
3.	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1,63
4.	Kelurahan Cipinang Muara	2,90
5.	Kelurahan Cipinang Besar Utara	1,15
6.	Kelurahan Rawa Bunga	0,88
7.	Kelurahan Balimester	0,67
8.	Kelurahan Kampung Melayu	0,48

Sumber: <https://timur.jakarta.go.id>

2.2.2 Kependudukan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur (2023), jumlah penduduk di Kecamatan Jatinegara pada tahun 2023 mencapai 315.845 jiwa, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2022 yang tercatat sebanyak 306.489 jiwa, dan

pada tahun 2021 sebanyak 303.687 jiwa. Pertumbuhan populasi ini mencerminkan dinamika demografis yang signifikan di wilayah tersebut.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Bidara Cina

2.3.1 Kondisi Geografis Kelurahan Bidara Cina

Bidara Cina merupakan sebuah kawasan yang kemudian menjadi kelurahan di Kecamatan Jatinegara. Kelurahan Bidara Cina memiliki 16 RW dan 118 RT. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Bidara Cina, yaitu:

1. Utara : Kelurahan Cawang
2. Timur : Kelurahan Cipinang Cempedak
3. Selatan : Kelurahan Kampung Melayu
4. Barat : Kelurahan Kebon Baru

2.3.2 Kependudukan

Bidara Cina merupakan sebuah kawasan yang kemudian menjadi kelurahan di Kecamatan Jatinegara yang memiliki luas sebesar 126,3 m² dengan jumlah populasi penduduknya pada tahun 2022 sebanyak 43.435 jiwa dengan 11.554 Kartu Keluarga. Pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 44.560 jiwa dengan 15.111 Kartu Keluarga.

2.4 Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola berbagai aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial,

lembaga ini berfungsi sebagai unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki beragam tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pelayanan sosial, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial bagi masyarakat Jakarta. Ini termasuk mengelola program-program bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemenuhan hak-hak sosial, dan pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai jenis bantuan, termasuk bantuan tunai untuk keluarga miskin, bantuan pangan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta program-program lainnya yang dirancang untuk mendukung kelompok masyarakat yang rentan. Selain menyelenggarakan program-program sosial, Dinas Sosial juga berperan dalam mengembangkan kebijakan sosial, melakukan riset, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.1 Visi dan Misi

1. Visi

“Mewujudkan masyarakat Jakarta yang peduli, manusiawi, dan mandiri.”

2. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan pelayanan sosial kepada masyarakat.

- b. Mengembangkan sistem pengelolaan dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
- e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi keluarga dan masyarakat.

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berfokus pada aspek sosial yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, serta anggaran Dinas Sosial
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Sosial
- d. Merumuskan kebijakan dalam urusan pemerintah di bidang sosial
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pada urusan pemerintahan di bidang sosial

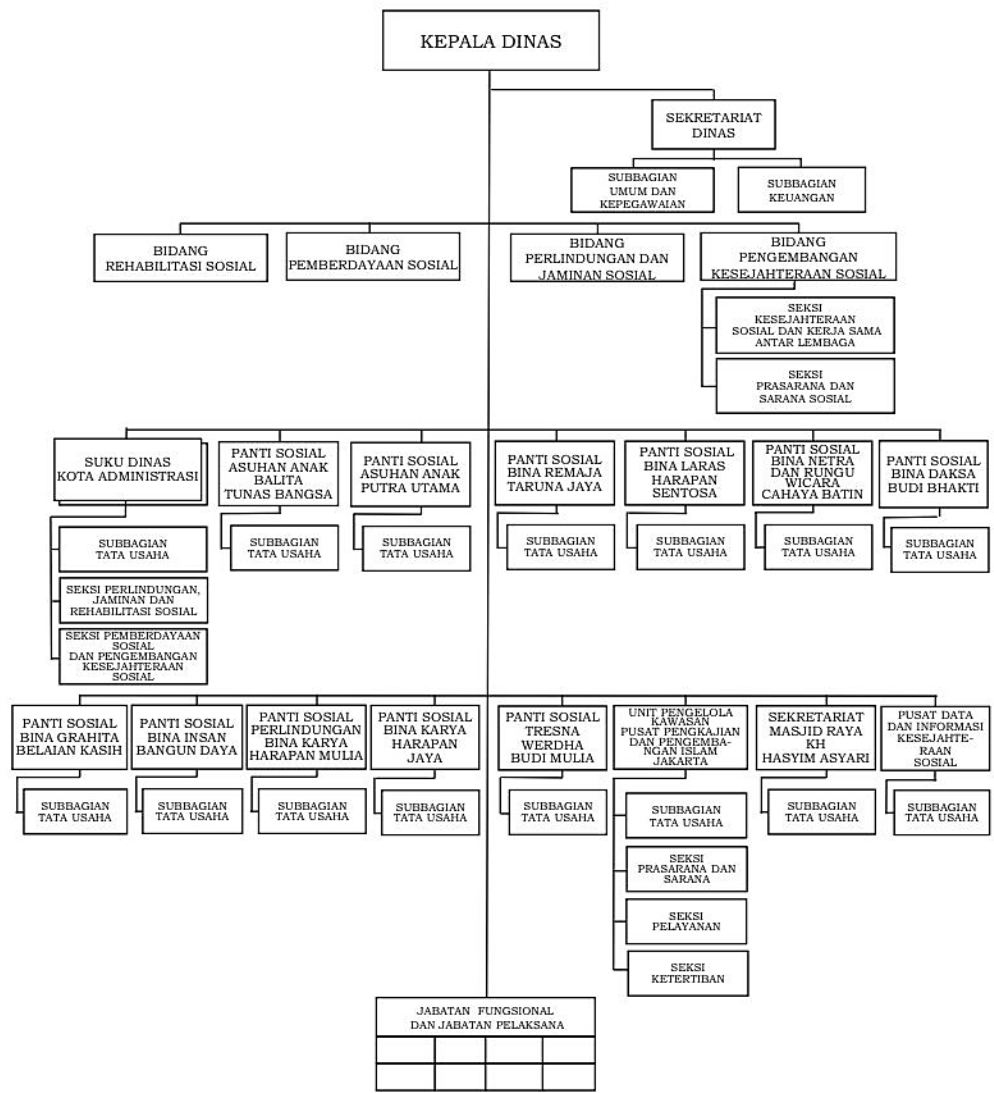
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial
- g. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi PD/UKP dan/atau instansi pemerintah, swasta, atau organisasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang sosial
- h. Mengelola data, informasi, serta transformasi digital di bidang sosial
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dan nonperizinan di bidang sosial
- j. Melakukan pengawasan dan penindakan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang sosial
- k. Memberikan dukungan dalam bentuk teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial
- l. Mengembangkan peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan juga dunia usaha
- m. Mengelola panti sosial
- n. Mengelola sarana dan prasarana pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid yang menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- o. Melakukan kesekretariatan Dinas Sosial
- p. Melakukan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana dalam bidang sosial
- q. melakukan perencanaan, pembangunan baru atau rehab, total atau rehab berat, rehab sedang, rehab ringan terhadap sarana dan prasarana di bidang sosial
- r. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial

- s. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial
- t. melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, melalui Program Keluarga Harapan, berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, yang mencakup kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Program ini juga mencakup akses ke berbagai program perlindungan sosial tambahan yang dirancang untuk berfungsi secara berkelanjutan.

2.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024.

Berdasarkan struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terbagi ke dalam 4 (empat) bidang yang setiap bidangnya dikepalai oleh seorang pemimpin. Hal ini bertujuan untuk menunjang efektivitas

dan efisiensi kerja. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan bidang yang mengatasi terkait implementasi Program Keluarga Harapan.

2.5 Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Timur

Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Timur adalah unit operasional di bawah Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan sosial di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Suku Dinas ini dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial, dengan koordinasi operasional yang diawasi oleh walikota.

2.5.1 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sosial di wilayah Kota Administrasi.

2. Fungsi

- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan di sektor sosial dalam wilayah Kota Administrasi
- b. Mengelola data dan informasi terkait bidang sosial di wilayah tersebut
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial luar panti melalui Unit Informasi dan layanan sosial serta Loka Bina Karya
- d. Mengeluarkan rekomendasi terkait bidang sosial
- e. Mengkoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dalam wilayah Kota Administrasi

- f. Menyusun administrasi kesekretariatan untuk Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
- g. Melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada hasil, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan target kinerja yang harus dicapai dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut, Suku Dinas Sosial membentuk Unit Informasi dan Layanan Sosial serta Loka Bina Karya, yang bertugas melaksanakan sebagian dari fungsi dan tugasnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Penetapan tugas dan fungsi ini dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.6 Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai penerima manfaat. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan bertujuan untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memutus rantai kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan program tersebut. Dalam implementasinya, Program Keluarga Harapan didukung oleh pendamping yang berperan sebagai perantara antara penerima manfaat dan berbagai pihak di tingkat kecamatan serta kabupaten/kota. Pendamping bertugas untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan memberikan dukungan kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Program Keluarga Harapan berfokus pada pemutusan siklus kemiskinan melalui dua komponen utama, yakni kesehatan dan pendidikan. Fokus pada kedua komponen ini dianggap krusial karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan memperbaiki status kesehatan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk generasi mendatang (Pedoman Pelaksanaan PKH Kementerian Sosial, 2021).

2.6.1 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur ketentuan umum mengenai PKH, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta struktur kelembagaan yang terkait dengan program tersebut.

2.6.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan bertujuan utama untuk menurunkan angka kemiskinan secara bersamaan dengan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, serta mengubah pola perilaku penerima manfaat.

Secara spesifik, tujuan dari program ini adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Mendorong perubahan perilaku serta meningkatkan kemandirian pada keluarga penerima manfaat.
4. Mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.
5. Memperkenalkan manfaat dari produk dan layanan keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

2.6.3 Kelembagaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan diperkenalkan oleh Kementerian Sosial dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Program Keluarga Harapan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara Kementerian/Lembaga dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut kelembagaan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan:

1. Kelembagaan PKH tingkat pusat meliputi: Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Teknis, dan Pelaksana PKH di Tingkat Pusat, yang terdiri dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Kementerian Sosial.

2. Kelembagaan PKH tingkat daerah melibatkan: Tim koordinasi teknis PKH di tingkat provinsi, Tim koordinasi teknis PKH di tingkat kabupaten/kota, serta pelaksana pelaksana PKH di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

2.6.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1. Perencanaan
2. Penetapan calon peserta PKH
3. Validasi data calon penerima manfaat PKH
4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
5. Distribusi bantuan sosial PKH
6. Pendampingan PKH